

Implementasi Pembinaan dan Terapi Keagamaan Terhadap Mental Klien Anak di BAPAS Kelas I Cirebon

Muhammad Ikhsan Ghofur

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, Indonesia

ikhsan.ghofur@syekhnurjati.ac.id

Izzuddin

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, Indonesia

izzuddin@syekhnurjati.ac.id

Tyara Salsa Hidayat

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, Indonesia

Tyarash27@gmail.com

Abstract

BAPAS Class I Cirebon has a major role in the mental recovery efforts of children who conflict with the law. This assistance starts when the child conflicts with the law until the verdict is released. with the law until the verdict is free. This research is field research. The research data were analysed using qualitative methods. The data collection techniques used observation, documentation, and interviews. After the data is collected, it is then analysed using descriptive analysis. The findings of this research include Among them are: (1) The therapy used uses the method of Sufistic therapy and Sufi healing, namely the habituation of prayers and Sufi healing methods, namely habituation to prayer, fasting, reciting the Qur'an, *muhasabah*, and *tafakur* using advice and motivation, and using advice and motivation. The first therapy was given by guidance of child clients (BKA), and community counsellors directly gave the second. community. (2) The effect of the therapy provided is firstly the emergence of an awareness of what has been done and become a better self; secondly, motivation to follow the rules of law and society so that they can return to normal life in society. life in society normally.

Keywords: Correctional Center, Child Prisoners, Religious therapy

Abstrak

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon memiliki peranan besar upaya *recovery* mental anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan ini dimulai semenjak anak itu berhadapan dengan hukum hingga menjelang putusan bebas. Kajian ini adalah kajian lapangan. Data-data kajian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis menggunakan analisis deskriptif. Kajian ini menunjukkan beberapa hal yaitu (1) Terapi yang digunakan menggunakan metode terapi sufistik dan sufi healing yaitu pembiasaan shalat, puasa, mengaji, muhasabah dan tafakur menggunakan nasehat dan motivasi. Pemberian terapi pertama diberikan oleh bimbingan klien anak (BKA), kedua yaitu langsung diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan. (2) Pengaruh terapi yang diberikan adalah pertama munculnya kesadaran atas apa yang telah dilakukan dan menjadi diri yang lebih baik; kedua termotivasi untuk mengikuti aturan hukum dan masyarakat sehingga bisa kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

Kata kunci: Balai Pemasyarakatan, Narapidana Anak, Terapi agama

Pendahuluan

Narapidana adalah masyarakat yang tinggal di lembaga pemasyarakatan dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Ada pencuri, penjahat, dan masih banyak lagi beragam kejahatan yang pernah dilakukan. Tentu hal ini juga memberikan dampak psikologis dan mental terhadap para narapidana, karena harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Hal ini diperparah dengan stigma negatif dari masyarakat tentang narapidana. Dampak tersebut diantaranya adalah depresi dan kecemasan sosial yang disebabkan segala aktifitas narapidana yang dibatasi (Fariyah & Rachman, 2017, hal. 62).

Pola kehidupan di rumah tahanan tentunya berbeda dengan pola kehidupan yang berada di luar rumah tahanan. Para narapidana menjadi kehilangan kehidupan di luar tahanan. Kehilangan tersebut di antaranya adalah hilangnya hubungan heteroseksual, kebebasan beraktifitas, pelayanan perkantoran, dan rasa aman. Ditambah lagi hukuman sosial yang terjadi di masyarakat menyebabkan narapidana mengalami kesulitan berinteraksi sosial (Isbakhi & Kusumastuti, 2019, hal. 3).

Interaksi yang terjadi di Lapas antara tahanan satu dengan tahanan lainnya memberikan pengaruh yang bersifat negatif dan positif (Fanani, 2003, hal. 1). Di Lapas narapidana bisa saja sembuh, tetapi juga bisa menjadi semakin terampil dalam melakukan tindak kejahatan. Karena mereka bisa saja belajar kriminal dari narapidana lain apabila pengawasan tidak maksimal. Oleh karena itu perlu adanya penggolongan lapas sesuai dengan tindakan kejahatan mereka.

Hal yang kemudian perlu digolongkan adalah narapidana itu sendiri maupun Lapas, sehingga penanganan dan pembinaan bisa sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan sistem yang berlaku, narapidana juga ditempatkan berdasarkan kejahatan yang dilakukan, umur, dan jenis kelamin yang dimilikinya. Tempat tersebut digolongkan menjadi Lapas umum dan Lapas khusus. Lapas khusus tersebut di antaranya Lapas perempuan, Lapas anak, Lapas narkoba, dan Lapas tindakan pidana berat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembinaan narapidana itu sendiri (Abdullah, 2015, hal. 51).

Pasca menghadapi masa tahanan, narapidana kemudian dibina oleh balai Pemasarakatan (BAPAS). Balai pemsarakatan merupakan institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum sebagai pranata melaksanakan bimbingan supaya tidak lagi melakukan pelanggaran hukum. Mampu mengembalikan fungsi narapidana sebagai warga negara taat pada peraturan dan dapat melaksanakan fungsinya secara produktif dan berguna bagi masyarakat (Panjaitan et al., 2021).

Secara umum peran BAPAS dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tiga tahapan yaitu pertama tahap sebelum sidang pengadilan yaitu penyidikan; kedua tahap sidang pengadilan yaitu pendampingan di persidangan; ketiga tahap setelah pengadilan yaitu pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (Nashriana, 2012). Pasca narapidana ini menjalani masa hukuman di Lapas, mereka selanjutnya menjalani masa pembinaan dan *recovery* oleh lembaga khusus, yakni Balai Pemasarakatan (BAPAS). Balai Pemasarakatan (BAPAS) berusaha untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri mereka. Rasa percaya diri itu diperlukan agar mereka bisa memperbaiki diri, berkembang, dan sejahtera di masyarakat. Proses pembinaan narapidana ini tentunya dilakukan dengan memberikan materi keagamaan. Hal ini bertujuan agar para narapidana bisa kembali beraktifitas sesuai ajaran agama yang berlaku. Selain itu, pembinaan keagamaan ini juga bertujuan

agar para narapidana bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan sekaligus menjadi manusia yang lebih baik.

Pembinaan menurut Amir an-Najar yang dikutip oleh Solihah adalah mengusahakan upaya tertentu agar memperoleh sesuatu yang lebih baik atau sempurna (Solihah, 2019, hal. 11). Kata sempurna dalam bahasa agama Islam adalah *kamil*, dan manusia sempurna terkenal dengan istilah *Insan Kamil*. Pembinaan dapat diartikan pula sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuha Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakatan (Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan, 1999).

Proses bimbingan keagamaan ini biasanya terdapat pada ajaran tasawuf. Hal ini bisa dikatakan demikian karena subjek tasawuf, menurut Gulen, adalah mengangkat manusia ke derajat kehidupan spiritual-rohaniyah (Zaprulkhan, 2017, hal. 12). Hal ini senada dengan pernyataan Nurhamidah yang menyatakan bahwa pembinaan keagamaan merupakan suatu bentuk usaha dalam bentuk proses ke arah perbaikan yang mana tujuannya adalah agar seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya (Gajah, 2017, hal. 168).

Adapun yang dimaksud dengan terapi keagamaan adalah upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan jiwa melalui ajaran agama yang berlaku (Hamali, 2014, hal. 1). Kedudukan agama menjadi penting karena memang manusia sangat membutuhkan agama sebagai pedoman hidup dan dapat menjalankan aktifitas hidupnya sesuai tuntunan agama. Ada setidaknya empat motif yang menjadikan agama sebagai sarana untuk menghilangkan masalah kejiwaan yang dialami manusia. Motif tersebut yaitu: pertama, agama sebagai sarana untuk menjaga kesusilaan; kedua, agama sebagai sarana pemuas intelektual; ketiga, agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan; keempat, agama sebagai sarana untuk mengatasi frustrasi (Hamali, 2014). Terapi keagamaan ini lebih menekankan kepada pengobatan problematika kejiwaan dengan menggunakan metode psikologi (Hamali, 2014).

Metode terapi yang bisa dilakukan dengan cara terapi dengan shalat, terapi dengan tilawah al Qur'an, terapi dengan zikir, dan terapi dengan doa. Adapun tingkatan yang harus dijalani ketika menjalani terapi adalah *takhalli* membersihkan diri dari sifat-sifat tercela), *tahali* (mengisi dengan sifat-sifat terpuji), dan *tajalli* (kenyataan Tuhan). Metode dan tingkatan ini merupakan bentuk dari terapi sufistik (Zaini, 2017, hal. 216–

222). Adapun teknik yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan teknik sufi healing yaitu penghayatan, pengulangan, tumakninah, dzikir, tafakkur, tadabbur, muhasabah, dan juga menggunakan tembang/lagu (Mustamir Pedak, 2021). Pembinaan dan terapi ini diberikan kepada klien anak agar mereka sejahtera, terutama mental anak.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Kesejahteraan Anak, 1979). Kesejahteraan anak ini erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial, yang mana dalam undang-undang dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Kesejahteraan Sosial, 2009). Kemudian untuk mencapai kesejahteraan narapidana, terdapat upaya khusus yang disebut dengan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Kesejahteraan Sosial, 2009). Untuk memulihkan fungsi sosial anak, maka yang sangat perlu diperhatikan adalah kesehatan mental anak.

Kesehatan mental merupakan kondisi seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dan selaras dengan perkembangan orang lain sehingga mampu berinteraksi dengan lingkungan (Fakhriyani, 2022). Kesehatan mental anak dapat diamati melalui proses berkembang biologis, kognitif, dan sosial-emosionalnya. Biologis melalui perkembangan motoriknya, kognitif terkait dengan perkembangan pengetahuan, dan sosial-emosionalnya melalui kemampuan mengontrol dan mengelola emosi secara tepat (Handayani, 2022).

Penulis menemukan beberapa kajian mengenai terapi yang dilakukan kepada narapidana. Adapun kajian tersebut diantaranya: Pertama, kajian yang dilakukan oleh Nindya Utami dengan judul *Efektifitas Kelompok Psikoterapi Positif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis pada Narapidana*. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif terapi yang dilakukan kelompok psikoterapi positif terhadap kesejahteraan psikologis narapidana. Dari kajian ini ditemukan bahwa yang dilakukan kelompok psikoterapi positif tidak efektif terhadap kesejahteraan psikologis narapidana, tetapi secara individu kesejahteraan psikologis narapidana

bervariatif (Utami & Purwandari, 2016). Sedangkan kajian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan dan terapi keagamaan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas 1 Cirebon. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembinaan dan terapi keagamaan terhadap kesejahteraan psikologis narapidana anak.

Kedua, kajian yang dilakukan oleh Muhimatul Fariyah dan Imas Kania Rahman dengan judul *Pendekatan Cognitive Behavior Therapy Berbasis Islam untuk Mengatasi Kecemasan Sosial Narapida*. Kajian ini memfokuskan pembahasan kepada pola pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) dalam mengatasi kecemasan sosial narapidana. Hasil dari kajian ini adalah bahwa pola CBT memberikan pengaruh kepada kecemasan sosial narapidana (Fariyah & Rachman, 2017). Objek dari kajian ini adalah pengaruh pola CBT terhadap kecemasan sosial narapidana, sementara objek dari kajian ini lebih difokuskan kepada pola pembinaan dan terapi keagamaan secara umum, dan pengaruh dari pola pembinaan dan terapi keagamaan tersebut terhadap kesejahteraan psikologis anak

Ketiga, kajian yang dilakukan oleh Inggriane Puspita Dewi, dkk. dengan judul *Pengaruh Terapi Bacaan al-Qur'an sebagai Biblioterapi Islami pada Kesehatan Mental Lesbian*. Pada kajian ini peneliti melakukan intervensi kepada responden dengan cara diadakannya sesi membaca al-Qur'an dan membaca biblioterapi Islami setiap Jumat selama tiga pekan. Adapun hasil dari kajian ini adalah terdapat pengaruh terapi baca al-Qur'an terhadap kesehatan mental narapidana. Biblioterapi ini mendorong responden untuk menyadari fitrah sebagai perempuan, mengenal Tuhan dan kewajiban kepada Tuhan. Dari hasil tersebut peneliti menganjurkan bahwa metode ini bisa digunakan sebagai salah satu terapi terhadap kesehatan mental narapidana (Dewi et al., 2020). Adapun perbedaan kajian terapi baca al-Qur'an ini dengan kajian ini adalah bahwa objek kajian ini adalah narapidana anak-anak yang mana kesejahteraan psikologisnya perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, dalam kajian ini materi-materi keagamaan digunakan sebagai basis utama dalam upaya pembinaan kepribadian, sehingga perlu diketahui apakah agama memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan psikologis anak atau tidak.

Kajian ini sejatinya ingin mengetahui relasi agama dan mental manusia. Tepatnya, relasi materi-materi keagamaan dan kepribadian manusia. Apakah materi-materi keagamaan tersebut berpengaruh terhadap perubahan kepribadian manusia,

dalam hal ini narapidana anak, atau tidak berpengaruh. Jika berpengaruh, bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan kepribadian anak tersebut. Juga, seberapa besar pengaruh tersebut terhadap perubahan kepribadian anak.

Pada kajian ini, peneliti menggunakan jenis kajian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis kajian lapangan dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis pola pembinaan agama yang diterima oleh klien anak baik ketika di LAPAS maupun BAPAS. Pendekatan kuantitatif juga dilakukan, tetapi hanya digunakan sebagai penguat untuk melihat pengaruh pembinaan yang dilakukan terhadap klien anak yang berhadapan dengan hukum. Teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati proses pola pembinaan dan terapi yang dilakukan. Wawancara digunakan untuk mencari data lebih mendalam kepada subjek kajian, yaitu anak-anak dalam binaan BAPAS, pembimbing kemasyarakatan yang melakukan bimbingan, BAPAS kelas I Cirebon selaku instansi, BKA yang melakukan pelayanan kepada klien anak. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari data berupa catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, terutama dalam hal profil BAPAS dan bentuk pelayanannya terhadap klien anak sehingga data yang diperoleh akurat, sah, tidak berupa perkiraan (Basrowi, 2008, hal. 158). Semua data yang diperoleh diuji keabsahannya menggunakan triangulasi data yaitu triangulasi sumber data, kemudian dianalisis deskriptif melalui reduksi data, display data, kesimpulan, dan verifikasi (J Moleong, 2018).

Gambaran BAPAS Kelas I Cirebon dalam memberikan pelayanan kepada klien Anak.

Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon merupakan satu dari 6 (enam) Balai pemsarakatan yang ada di wilayah Jawa Barat. Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon berdiri sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1995 BAPAS adalah adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Pengertian lain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi kajian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

BAPAS Kelas I Cirebon berdiri pada tanggal 01 April 1971 dengan nama Kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: DDP.4.1/12/43 tanggal 14 Mei 1971. Namun, dalam pelaksanaannya masih dalam bentuk persiapan pembukaan kantor. Pada Tahun 1987, berdasarkan Keputusan menteri Kehakiman RI no. M.02 – PR .07.03 Tahun 1987, nomenklatur Kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak berubah menjadi Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Kemudian, pada Tahun 1997, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pemasarakatan, maka nomenklatur Kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengantasan Anak diubah menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS), berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01–PR.07.03 Tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997. Pada tahun 1997 hingga 2003 BAPAS masih pada kelas II, kemudian pada tahun 2003 hingga sekarang berada pada kelas I.

Tidak hanya dari segi penamaan, dalam segi struktur organisai juga mengalami perubahan. Pertama, pada Tahun 1971, sebelum adanya Organisasi dan Tata Kerja, maka pelaksanaan tugas didasarkan pada Surat keputusan Intern Kepala Kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, dibantu oleh Kepala Urusan tata Usaha meliputi Kepegawaian, Keuangan, Umum/Rumah Tangga/Perlengkapan. Kepala Pembinaan Narapidana dan Anak Didik. Kedua, Tahun 1978, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan dan kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, yaitu Kepala Kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha meliputi Kepegawaian, Keuangan, Umum / Rumah Tangga / Perlengkapan, Kepala Sub Seksi Pembinaan Narapidana, dan Kepala Sub Seksi Pembinaan Anak Didik. Ketiga, pada tahun 1987, Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02 – PR.07.03 Tahun 1987 , dimana Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa, dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak. Keempat, pada tahun 2003, berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.15.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Peningkatan Kelas Balai Pemasarakatan Cirebon dan Balai pemasarakatan Malang dari Kelas II menjadi Kelas I, struktur Organisasinya adalah Kepala Balai Pemasarakatan dibantu oleh pertama, Kepala Sub Bagian tata Usaha yang juga dibantu oleh Kepala urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan

Umum, kedua Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa dibantu oleh Kepala Sub Seksi Registrasi, Kepala Sub Seksi Bimbingan kemasyarakatan, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja, ketiga Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, dibantu oleh Kepala Sub Seksi Registrasi, Kepala Sub Seksi Bimbingan kemasyarakatan, dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja.

BAPAS Kelas I Cirebon memiliki beberapa jenis pelayanan, pelayanan tersebut diantaranya: pertama pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua, kajian kemasyarakatan terhadap anak, tahanan dan narapidana untuk program pelayanan, pembinaan serta pembimbingan bagi klien pemasyarakatan, ketiga pembimbingan bagi klien pemasyarakatan (klien anak dan dewasa), keempat pengawasan terhadap klien asimilasi dan reintegrasi (cuti bersyarat), kelima reintegrasi klien pemasyarakatan, keenam pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan, ketujuh pencabutan program pembebasan dan cuti bersyarat, kedelapan pemberian izi ke luar kota/ ke luar negeri bagi klien pemasyarakatan.

BAPAS Kelas I Cirebon dalam memberikan pelayanannya dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan kajian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Adapun yang memperoleh pelayanan BAPAS disebut dengan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan merupakan seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Klien tersebut diantaranya pertama, terpidana bersyarat, kedua narapidana dan anak yang mendapat reintegrasi (asimilasi, cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB), dan cuti menjelang bebas (CMB). Ketiga, anak yang berdasarkan penetapan pengadilan/putusan hakim diserahkan kepada orang tua/wali atau lembaga sosial. Keempat, anak yang diputus menjalani pidana pelatihan kerja/pelayanan masyarakat. BAPAS Kelas I Cirebon memiliki klien anak sebanyak 28 anak dari wilayah 3 Cirebon.

Pembinaan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan semenjak anak tersebut berhadapan dengan hukum. Hal ini bertujuan anak bisa memperoleh ketenangan, mendapat motivasi bahwa berhadapan dengan hukum bukanlah akhir, dan bisa memberikan keterangan yang sebenarnya di pengadilan. Pendampingan berikutnya dilakukan sesuai dengan vonis peradilan yang memberikan rekomendasi dikembalikan ke orang tua atau

ke lapas anak. Apabila anak di serahkan ke lapas anak, maka pembimbing kemasyarakatan kembali melakukan pendampingan apabila anak tersebut ke fase integrasi sosial yaitu 2/3 masa tahanan di lapas anak.

BAPAS melakukan penggalian data dan informasi, kajian masyarakat, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. hal tersebut dilakukan pada saat klien anak sudah ada di kepolisian. Tahapan selanjutnya adalah BAPAS melaksanakan pembinaan tahap awal (0-1/3). Pada tahapan ini, BAPAS melakukan pengenalan lingkungan, pengamatan, penggalian data dan informasi, litmas (mencakup hasil profiling dan assesment), klasifikasi dan penempatan, sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk menentukan rencana pembinaan dan pembimbingan, pembinaan dan kepribadian, dan evaluasi program melalui Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Tahapan selanjutnya adalah tahapan lanjutan I (1/3-1/2 MP). Pada tahapan ini, yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan di tahap awal serta melakukan peningkatan program. Setelah tahapan lanjutan I selesai, kemudian dilakukan tahapan lanjutan dua (1/3-2/3 MP). Kegiatan yang dilakukan sama dengan tahapan sebelumnya dan juga berdasarkan hasil evaluasi tahap I. Setelah melalui tahap lanjutan II, tahapan selanjutnya adalah tahap akhir (2/3 MP-Reintegrasi). Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk klien untuk reintegrasi.

Pada masa awal hingga integrasi sosial ini, anak tidak hanya mendapatkan bimbingan kepribadian (agama) tetapi juga mendapatkan bimbingan kemandirian. Pembinaan ini menjadi satu kesatuan karena keduanya saling berhubungan. Secara kepribadian, klien memiliki mental untuk siap apabila kembali ke masyarakat. Secara kemandirian anak memiliki skil untuk hidup di masyarakat agar tidak kembali terjerumus ke masa lalunya. Pada pembinaan ini, BAPAS juga melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Kegiatan bimbingan kemandirian dan kepribadian dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022. Pada kegiatan ini, BAPAS menggandeng Yayasan As Sunnah dan Generasi Peduli Anti Narkoba untuk menyampaikan materi kepribadian, sedangkan materi kemandirian dengan menghadirkan barista kopi. Kegiatan bimbingan kepribadian lainnya dilakukan pada 7 September 2020 di aula Banggar Kantor DPRD Kabupaten Kuningan. Pada kegiatan ini BAPAS menggandeng MUI Kabupaten Kuningan. Kegiatan kemandirian dilakukan setelahnya pada tanggal 13 September 2022. Pada kegiatan kemandirian, BAPAS menggandeng klien yang sudah

bebas untuk memberikan materi sesuai dengan usaha yang telah dimiliki. Tidak hanya itu, para klien yang telah mengikuti kegiatan selalu diberikan peralatan sesuai dengan materi yang diterima.

Adapun prosedur pelayanan bimbingan klien secara langsung yaitu; pertama, klien datang ke kantor BAPAS dan diterima petugas layanan. Kedua, klien dipertemukan dengan pembimbing kemasyarakatan. Ketiga, klien menyerahkan kartu bimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan. Keempat, klien mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. Kelima, klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pola pembinaan dan terapi keagamaan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas 1 Cirebon kepada narapidana anak sebenarnya hanya melanjutkan pola pembinaan dan terapi keagamaan yang dilakukan oleh Lapas, dan tentu tidak seintens seperti pola pembinaan saat di Lapas karena pembinaan keagamaan di BAPAS hanya dilakukan saat klien anak melakukan pelaporan setiap bulan dan saat momen tertentu ketika BAPAS memberikan pembinaan kemandirian bagi klien anak secara keseluruhan. Kelebihan pembinaan di BAPAS dibanding pembinaan di Lapas adalah klien anak mendapat bimbingan khusus dari PK-nya dan PK-nya dapat memantau langsung perkembangan klien anaknya.

Pembinaan agama yang diperoleh klien anak di BAPAS kelas 1 Cirebon berbeda-beda. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh klien berbeda-beda. Selain itu pula putusan pengadilan/hakim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga memberikan pengaruh. Macam-macam putusan tersebut diantaranya ada yang ke lapas anak, dinas sosial, diserahkan ke orang tua. Adapun macam-macam pidana pokok bagi anak antara lain pidana peringatan; pidana dengan syarat(pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara (Peradilan Pidana Anak, 2012).

Berdasarkan putusan pidana yang berbeda-beda, proses pendampingan dan pembinaannya berbeda-beda. Klien anak dengan putusan pengadilan ke Lapas Anak memperoleh porsi lebih banyak terkait materi keagamaan. Lapas anak berada di Bandung dan Bekasi. Lapas Bandung dinamakan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, sementara di Bekasi dinamakan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi. Di lapas anak, mereka rutin setiap hari

mendapatkan materi keagamaan melalui lembaga pendidikan pesantren Miftakhul Jannah(Bandung, n.d.) Di lapas anak, kegiatan keagamaan cukup intensif. Kegiatan keagamaan yang dilakukan berupa ceramah keagamaan dan baca tulis Al Qur'an. Berdasarkan porsi materi keagamaan yang cukup banyak dan intensif, ini memberikan pengaruh kepada klien anak. pengaruh tersebut diantaranya membangun kesadaran anak akan kesalahan masa lalunya Setelah menjalani masa pidana di lapas anak, kemudian anak menjalani masa pidana selanjutnya dengan wajib lapor di BAPAS. Bagi anak yang berada di wilayah Ciayumajakuning, mereka wajib lapor ke BAPAS kelas I Cirebon.

Ada dua pola pembinaan dan terapi keagamaan yang didapatkan anak saat di Lapas, yakni pola pembinaan keagamaan dan pola pembinaan non-keagamaan. Yang termasuk pola pembinaan keagamaan di antaranya berupa taushiyah dan nasehat-nasehat keagamaan dari seorang ustadz, praktek pembacaan al-Qur'an, shalat jam'ah, dan puasa sunnah Senin Kamis, dan yang termasuk pola pembinaan non-keagamaan di antaranya berupa olahraga dan menonton film-film Islami. Di Lapas, pola pembinaan keagamaan dan non-keagamaan ini sudah terjadwal setiap hari. Untuk mengetahui jadwal kegiatan keagamaan dan non-keagamaan ini, penulis melakukan wawancara dengan seorang klien anak dari BAPAS Kelas 1 Cirebon.

Metode yang digunakan adalah ceramah atau nasehat-nasehat keagamaan, praktek pembacaan al-Qur'an, shalat jam'ah, dan puasa sunnah Senin Kamis. Pada Jam 10.00 – 12.00 WIB: mengaji al-Qur'an atau Iqra'. Dzuhur – Ashar: menonton film-film Islami. Ashar – Maghrib: olahraga. Maghrib – Isya': ngaji al-Qur'an dan yasinan setiap malam Jum'at. Isya' – 10.00 WIB: menonton lagi film-film preman kecil. (Wawancara dengan klien anak BAPAS Kelas 1 Cirebon, 5 Oktober 2022, bertempat di BAPAS Kelas 1 Cirebon).

Analisis Pengaruh Pembinaan dan Terapi Agama Terhadap Mental Klien Anak di BAPAS Kelas I Cirebon

Anak ketika berhadapan dengan hukum tentu mengalami permasalahan mental. Permasalahan tersebut diantaranya adalah stres dan depresi karena ketakutan tidak diterima di masyarakat, khawatir tidak memiliki masa depan, sedih karena tidak bebas bertemu dengan orang tua, dan memiliki pemikiran negatif bahwa mereka menjadi

penyebab kesusahan keluarga (Sukma & Panjaitan, 2019). Dampak isolasi yang lama di penjara mengakibatkan tekanan batin, dan cenderung bersifat traumatik yaitu menutup dan melarikan diri dari kenyataan yang dialami (Matondang, 2021). Kesehatan mental yang dialami anak yang berhadapan dengan hukum ini juga dialami oleh klien anak bimbingan BAPAS Kelas I Cirebon. Hal ini dapat dilihat bahwa klien anak mendapatkan pendampingan dari BAPAS semenjak anak tersebut berhadapan dengan hukum.

Pola pembinaan dan terapi agama yang diberikan kepada klien anak tidak sepenuhnya mengacu semua metode terapi sufistik ataupun teknik dari sufi healing. Hal ini dikarenakan PK BAPAS Kelas 1 Cirebon berlatar belakang pendidikan di bidang hukum. Metode yang digunakan dari terapi sufistik adalah shalat, terapi dengan tilawah al Qur'an, terapi dengan zikir, dan terapi dengan doa (Zaini, 2017), dan teknik yang digunakan sufi healing yaitu penghayatan, pengulangan, tumakninah, dzikir, tafakur, tadabbur, muhasabah, dan juga menggunakan tembang/lagu (Mustamir Pedak, 2021). Pola terapi yang diberikan lebih kepada pembiasaan dan pengulangan shalat, membaca al-Qur'an, puasa senin kamis, tafakur, dan muhasabah yang diberikan baik oleh PK itu sendiri maupun stakeholder yang telah bekerja sama dengan pihak BAPAS maupun LAPAS anak.

Metode yang dilakukan baik oleh PK BAPAS maupun pendamping di LAPAS bertujuan untuk mengembalikan mental anak. Hal ini dilakukan karena ketika anak berhadapan dengan hukum mengalami kekhawatiran terkait masa depannya. Pendampingan ini dilakukan agar anak bisa menjalani hidupnya ketika di masyarakat dengan baik. Metode yang diberikan cukup memberikan pengaruh yang membekas dan dapat menanamkan kepercayaan diri yang positif pada diri klien anak. Terapi yang diberikan kepada klien memberikan pengaruh berupa kesadaran atas kriminalitas yang dilakukan. Selain itu pula klien merasakan kenyamanan selama proses bimbingan. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan salah satu klien BAPAS Kelas 1 Cirebon

Saya merasa nyaman dan senang. Semua kegiatan keagamaan di Lapas menyadarkan saya bahwa perbuatan kriminal yang sudah saya lakukan adalah perbuatan salah yang telah merugikan diri saya sendiri dan orang lain. (Klien anak BAPAS Kelas 1 Cirebon, 5 Oktober 2022, bertempat di BAPAS Kelas 1 Cirebon).

Tingkat efektifitas terapi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga sangat berpengaruh terhadap perubahan kepribadian anak. Walaupun terapi yang dilakukan tidak seintens di Lapas, tetapi pengaruh positif terhadap perubahan kepribadian anak. Hal ini sesuai pada tingkatan *tahali* yaitu mengisi dengan sifat-sifat terpuji (Zaini, 2017). Pada tahanan ini klien anak sudah sampai pada proses untuk memperbaiki diri dengan melakukan hal-hal yang lebih baik. Berikut ini pengakuan klien anak terhadap pengaruh bimbingan yang diberikan PK kepadanya.

Bimbingan dari PK menguatkan pikiran saya bahwa saya harus menjadi orang yang baik. Kesadaran saya semakin kuat untuk tidak mengulang kembali kesalahan saya yang lalu. Perasaan menyesal dan bersalah muncul setelah mendapat bimbingan dan arahan dari PK. Selanjutnya bimbingan tersebut melahirkan tekad yang kuat dari dalam diri saya untuk mengisi hidup ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. (Klien anak BAPAS Kelas 1 Cirebon, bertempat di Lapas 2 Indramayu, 23 September 2022).

Banyak nasehat-nasehat keagamaan PK yang sangat berkesan pada klien. Menurut bapak Ferdi selaku salah satu PK BAPAS Kelas 1 Cirebon, selain faktor keagamaan, faktor pergaulan juga sangat menentukan perilaku seseorang. Jika teman pergaulannya baik, maka perilaku anggota-anggotanya ikut baik, dan begitu sebaliknya. Metode yang diberikan PK kepada klien adalah ceramah dan memberi motivasi. Nasehat-nasehat itu telah menjadi semacam motivator yang dapat mengubah visi hidup. Nasehat-nasehat yang diberikan ini termasuk dalam teknik tafakur dan muhasabah (Mustamir Pedak, 2021). Tafakur dan muhasabah menjadikan yang sebelumnya kurang mengenal persoalan agama menjadi sadar akan pentingnya ajaran-ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan klien mengenai kesehariannya menjadi rajin shalat dan rajin membaca al-Qur'an. Kesadaran ini sesuai dengan pernyataan klien mengenai hal-hal yang mereka senangi dari PK BAPAS.

Motivasi untuk hidup baik, sesuai aturan hukum dan aturan masyarakat. Jika hidup tidak sesuai aturan, maka yang rugi adalah diri sendiri seperti yang sudah pernah saya alami sendiri. Kata PK, saya harus berteman dengan orang yang baik, mencari pergaulan yang baik, dan mencari lingkungan masyarakat yang baik. Motivasi keagamaan juga saya dapatkan. Pesan yang selalu diingatkan oleh PK setiap kali bimbingan adalah agar rajin ibadah mendekatkan diri kepada Allah Swt. Jangan pernah meninggalkan shalat dan harus rajin membaca al-Qur'an. (Seorang klien anak BAPAS Kelas 1 Cirebon, bertempat di Lapas 2 Indramayu, 23 September 2022).

Nasehat-nasehat keagamaan akan dapat membuat seseorang sadar akan jati dirinya dan tujuan hidupnya. PK BAPAS Kelas 1 Cirebon banyak memberikan nasehat-nasehat keagamaan, agar menjadi pengingat klien anak sebelum sepenuhnya hidup bermasyarakat. Hal ini tergambar dalam petikan wawancara sebagai berikut:

Nasehat keagamaan, yang merupakan faktor internal, selalu saya tekankan di samping faktor eksternal seperti pergaulan. Di antara nasehat keagamaan yang sering saya ingatkan adalah masalah ibadah. Jangan pernah meninggalkan shalat, saya bilang, karena shalat adalah sarana utama seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga, puasa Ramadhan, setiap tahun. Puasa juga adalah sarana utama seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian membaca al-Qur'an. Saya tekankan untuk sering membaca al-Qur'an biar hati dan pikiran tenang. (H. Ferdianto, S.H., berlokasi di Lapas 2 Indramayu, 23 September 2022).

PK BAPAS Kelas 1 Cirebon sangat yakin bahwa unsur keagamaan dapat memengaruhi kepribadian seseorang karena di situ juga terdapat unsur persuasi. Misalnya, masalah surga dan neraka bisa mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik demi mengharap pahala dan surga. (H. Ferdianto, S.H., berlokasi di Lapas 2 Indramayu, 23 September 2022).

Merujuk kepada teori-teori pembinaan keagamaan dan terapi sufistik ataupun sufi healing, metode yang diberikan oleh PK termasuk kategori pembinaan keagamaan yang mengarah kepada terapi sufistik ataupun sufi healing. karena semua kegiatan tersebut berupaya untuk membimbing seseorang kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. (Gajah, 2017).

Semua kegiatan keagamaan ini sebagai upaya terapi atau penyembuhan jiwa seseorang disebut terapi keagamaan. Hal ini seperti dijelaskan oleh Hamali bahwa yang dimaksud dengan terapi keagamaan adalah suatu upaya tertentu yang dilakukan untuk mengatasi persoalan jiwa melalui ajaran-ajaran agama (Hamali, 2014). Terapi keagamaan ini menunjukkan signifikansi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Manusia butuh agama sebagai petunjuk hidupnya dan penyembuh jiwanya. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Yunus: 57 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.


Dari hasil wawancara mendalam peneliti dan beberapa klien anak dari BAPAS Kelas 1 Cirebon, juga dengan salah seorang PK dari BAPAS Kelas 1 Cirebon, dapat disimpulkan bahwa terapi keagamaan yang diberikan oleh Lapas maupun BAPAS kepada para klien anak sangat efektif membuat mereka menyesali perbuatan salahnya. Tidak hanya itu, mereka merasa bahwa penyakit mental dan pikiran yang ada di hati dan pikiran berangsur pulih seiring siraman rohani yang mereka rasakan. Ini mengingatkan kita pada sebuah hadis Nabi Saw. dalam Hadits Riwayat Bukhari nomor 5678

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً


Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan obat baginya.

Hadis ini tidak saja membahas penyakit fisik yang ada obatnya tetapi penyakit mental juga memiliki obat melalui kegiatan ibadah yang disyariatkan kepada manusia. Nasehat dan motivasi tidak hanya menguatkan mental para klien anak, tetapi mereka juga berkeinginan kuat untuk menjadi orang baik yang dapat mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Pada kondisi demikian, mereka sejatinya telah sehat secara mental. Anak yang sehat secara mental adalah berkembangnya semua aspek perkembangan baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dan selaras dengan perkembangan orang lain sehingga mampu berinteraksi dengan lingkungan (Fakhriyani, 2022). Prabowo juga mendefinisikan manusia yang sejahtera secara psikologis adalah keadaan individu yang mampu menerima dirinya apa adanya, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, memiliki kemampuan menghadapi tekanan sosial, mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mampu memahami makna hidup serta dapat merealisasikannya dalam kehidupan (Prabowo, 2016, hal. 248).

Pengaruh terapi yang diberikan dapat dilihat dari sebelum klien memperoleh pembinaan dan setelah mendapat pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari tabel mengenai perasaan yang dirasakan klien anak dan pengaruh terapi terhadap klien anak.



Gambar 2. Pengaruh terapi kepada klien anak



Berdasarkan kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa terapi yang diberikan oleh PK memberikan pengaruh kepada mental klien anak. Klien anak menjadi lebih siap untuk kembali beraktifitas dengan masyarakat dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi di masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan di BAPAS Kelas I Cirebon mengenai implementasi pembinaan dan terapi keagamaan terhadap kesiapan kesejahteraan klien anak dapat disimpulkan sebagai berikut *Pertama*, terapi yang diberikan pembimbing sama dengan terapi sufistik dan sufi healing, hanya saja tidak semua metode digunakan. Metode yang digunakan adalah pembiasaan shalat, puasa, membaca al qur'an, muhasabah dan tafakur melalui nasehat dan motivasi. Pola terapi yang diberikan oleh BAPAS Kelas I Cirebon yaitu melanjutkan pembinaan dari LAPAS anak, tetapi pemberiannya tidak sebanyak dan seintens di LAPAS. Pemberiannya dilakukan dengan dua agenda: pertama pemberian yang dilakukan oleh bimbingan klien anak (BKA) yang dilakukan tiga kali dalam setahun. Pembinaan yang dilakukan bimbingan klien anak menggunakan metode kajian atau tausiah keagamaan. Kedua yaitu pembinaan yang langsung diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Terapi diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan dilakukan satu bulan sekali ketika klien anak wajib lapor ke BAPAS kelas I Cirebon

Kedua, pemberian terapi baik di LAPAS anak maupun BAPAS Kelas I Cirebon memberikan pengaruh kepada klien anak. Pengaruh terapi yang diberikan diantaranya adalah pertama munculnya kesadaran atas apa yang telah dilakukan dan menjadi diri yang lebih baik; kedua termotivasi untuk mengikuti aturan hukum dan masyarakat sehingga bisa kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal

Referensi

- Abdullah, R. H. (2015). Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Bandung, L. (n.d.). *PROFIL LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG*. LPKA Bandung.
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Kajian Kualitatif*. PT Rineka Cipta.
- Dewi, I. P., Suryadi, R. A., & Fitri, S. U. R. (2020). Pengaruh Terapi Bacaan Al-Qur'an (TBQ) sebagai Biblioterapi Islami pada Kesehatan Mental Narapidana Lesbian. *Faletehan Health Journal*, 7(02), 104–112.
- Fakhriyani, D. V. (2022). Kesehatan Mental. In M. Thoha (Ed.), *Early Childhood Education Journal* (Nomor November 2019). Duta Media Publishing.
- Fanani, M. (2003). *EFEK PSIKOTERAPI ALBERT ELLIS TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU AGRESIF NARAPIDANA: SUATU TINJAUAN PSIKIATRI BIOLOGIK*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Farihah, M., & Rachman, I. K. (2017). Pendekatan Cognitive Behavior Therapy Berbasis Islam Untuk Mengatasi Kecemasan Sosial Narapidana. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 14(1), 62–76.
- Gajah, N. (2017). Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Padangsidempuan. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 2(1).
- Hamali, S. (2014). PSIKOLOGI AGAMA: Terapi Agama Terhadap Problematika Psikis Manusia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 9(2), 1–20.
- Handayani, E. S. (2022). *KESEHATAN MENTAL(MENTAL HYGIENE)*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
- Isbakhi, A. F., & Kusumastuti, W. (2019). *PENGARUH PSIKOTERAPI PROFETIK TERHADAP KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PADA NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB PURWOREJO*.
- J Moleong, L. (2018). *Metode Kajian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Matondang, W. P. (2021). Kondisi Mental Yang Dialami Narapidana Anak Dan Upaya Penanggulangannya Agar Bisa Kembali Ke Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 303–309.
- Mustamir Pedak. (2021). *Kerangka Konsep Sufi Healing*. Literasi Nusantara.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

- Panjaitan, S., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2021). Peran BAPAS Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada BAPAS Kelas I Medan). *Jurnal Retentum*, 2(1), 79–89.
- Prabowo, A. (2016). Kesejahteraan psikologis remaja di sekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 4(2), 246–260.
- Kesejahteraan Anak, (1979).
- Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 (2009).
- Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 Tahun 2021, 10 (2012).
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pub. L. No. 31 Tahun 1999 (1999).
- Solihah, J. (2019). *PENERAPAN METODE CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS VIII DI MTs COKROAMINOTO WANADADI KABUPATEN BANJARNEGARA*. IAIN Purwokerto.
- Sukma, F. M., & Panjaitan, R. U. (2019). Dukungan Sosial Dan Hubungannya Dengan Tingkat Depresi Pada Narapidana Anak. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 6(2), 83. <https://doi.org/10.26714/jkj.6.2.2018.83-90>
- Utami, N., & Purwandari, E. (2016). *Efektifitas kelompok psikoterapi positif untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pada narapidana*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zaini, A. (2017). Terapi Sufistik Untuk Penyembuhan Gangguan Mental dan Mewujudkan Pribadi yang Sehat. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(1), 211–224. <https://doi.org/10.21043/kr.v8i1.2598>
- Zaprul Khan. (2017). *Ilmu Tasawuf: Sebuah Kajian Tematik*. Rajawali Pers.

----- *Halaman ini sengaja dikosongkan* -----